



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**




**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<https://www.dprdntt.com> || nttsetwan@gmail.com

TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp (0380-821804-823689)
KUPANG
2025**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Jln. Raya EL Tari Telepon (0380) 821804 - 833075

KUPANG

Kode Pos 85111

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi daftar isi, kata pengantar dan lembar verifikasi level-1• Lengkapi isu strategis• Lengkapi table analisis capaian IKU di Bab III
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	
3.	Kapala Bagian Umum	
4.	Plt. Sekretaris DPRD	

11 Pebruari 2025

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



ALFONSIUS WATU RAKA, SE.,MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19710114 199903 1 006

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTT, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur sesuai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 Sekretariat DPRD Provinsi NTT memiliki sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2024 capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan yaitu sebesar **(99,61)**, ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja **SANGAT BERHASIL**, namun beberapa indikator yang belum mencapai target, hal ini tentunya akan menjadi perhatian pada tahun mendatang. Untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **RP. 149.453.576.207** dengan realisasi sebesar **Rp. 125.436.696.379** atau **(83,93)**, anggaran tersebut untuk membiayai program dan kegiatan yakni, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan jumlah anggaran **Rp. 76.695.478.571**, realisasi **Rp. 57.014.364.874** atau **(74,33)** yang dijabarkan dalam kegiatan Pembahasan dan Penetapan PERDA, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Fasilitasi Tugas DPRD, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran **Rp. 72.758.097.636**, realisasi **Rp.68.422.331.532** atau **(89,14)** yang dijabarkan dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain, masih kurangnya disiplin dan etos kerja dari pegawai dan masih belum terpenuhinya kualitas SDM. Ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas SDM dengan melanjutkan pendidikan formal maupun mengikuti pelatihan. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diatas diharapkan Sekretariat DPRD Provinsi NTT mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional kepada DPRD dan publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas bimbingan dan TuntunanNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekaligus sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan professional kepada DPRD dan masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun 2024-2026 Rencana Strategis, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dan juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan pembiayaan dan capaian kinerja sasaran.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, dapat menjadi salah satu pemicu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan maupun koordinasi pelaksanaannya.


Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu saran dan masukan yang konstruktif senantiasa diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini, dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3 Februari 2025

Plt. Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alfonsius Watu Raka, SE.,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19710114 1999903 1 006



PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	1
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	/s
Penelaah Teknis Kebijakan	/

DAFTAR ISI

	Halaman
Iktisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Bagan	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Susunan Organisasi	5
4. Sumber Daya Aparatur	6
5. Kondisi Sumber Daya Aparatur	7
6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	9
7. Sumber Daya Dana	12
8. Sistematika Penulisan	13
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
A. Perencanaan Strategis	14
1. Tujuan dan Sasaran	14
2. Kebijakan, Program dan Kegiatan	15
B. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2024	18
C. Rencana Anggaran 2024	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Sasaran	21
B. Analisis Capaian IKU	22
C. Akuntabilitas Anggaran	23
BAB IV	PENUTUP
Lampiran I	25
Lampiran II	25
	PK Perubahan Tahun 2024
	Lampiran rekapan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi NTT berdasarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2024

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Sumber Daya Aparatur	6
Tabel 2 : Komposisi Aparatur Menurut Gol/Ruang dan Jenis Kelamin	7
Tabel 3 : Komposisi Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 4 : Presentase Aparatur Berdasarkan Golongan	9
Tabel 5 : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	10
Tabel 6 : Sasaran Strategis Tahun 2024 – 2026	15
Tabel 7 : Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 8 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	21
Tabel 9 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 10 : Capain Kinerja IKU	23
Tabel 11 : Jumlah Alokasi Anggaran Tahun 2024	23

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 : Penempatan Aparatur berdasarkan tugas pokok dan fungsi	9

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2023	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat :

1. Mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;
3. Memberikan kepercayaan pada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan LKIP ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTT secara transparan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan :

- a. Untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintah sesuai asas transparansi dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Gambaran umum organisasi

1. Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah ini, kedudukan kelembagaan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD adalah belum maksimalnya pelayanan kepada DPRD oleh karena keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta belum konsistennya DPRD dalam melaksanakan jadwal kegiatan yang ditetapkan, oleh karena itu Sekretariat DPRD berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan, bimbingan teknis, tes kompetensi, mengoptimalkan sarana prasarana dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan DPRD agar terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTT adalah pelayanan administrasi kepada DPRD, maka sebelum menggambarkan tentang pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT dipandang perlu menggambarkan tentang kelembagaan DPRD Provinsi NTT sebagai sebuah institusi politik.

a. Kelembagaan DPRD

DPRD Provinsi NTT sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki kedudukan dan peran serta fungsi yang sangat strategis. Ada tiga fungsi utama yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut,

DPRD memiliki Alat Kelengkapan dan prosedur serta mekanisme kerja yang sebagai berikut :

1. Alat kelengkapan dewan

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :

- Pimpinan DPRD;
- Komisi – komisi DPRD;
- Badan Musyawarah DPRD;
- Badan Anggaran DPRD;
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD;
- Badan Kehormatan DPRD;
- Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Secara khusus mengenai Komisi – komisi DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang terdiri dari ;

- Komisi I, membidangi Pemerintahan;
- Komisi II, membidangi Perekonomian;
- Komisi III, membidangi Keuangan;
- Komisi IV, membidangi Pembangunan dan Infrastruktur;
- Komisi V, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Jumlah keanggotaan DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 sebanyak 65 orang

2. Fraksi-fraksi DPRD

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan Partai Politik yang mencerminkan partai politik hasil Pemilihan Umum. Jumlah fraksi DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2024 ada 9 fraksi yakni :

- Fraksi PDI-P : 9 orang;
- Fraksi GOLKAR : 9 orang;
- Fraksi GERINDRA : 9 orang;
- Fraksi NASDEM : 8 orang;
- Fraksi PKB : 7 orang;
- Fraksi DEMOKRAT : 7 orang;
- Fraksi PSI : 6 orang;
- Fraksi AMANAT dan SEJAHTERA : 5 orang;
- Fraksi PERSATUAN HATI NURANI RAKYAT : 5 orang.

Walaupun fraksi – fraksi DPRD bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun secara politik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan fungsi *check and balance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekaligus mencerminkan adanya prinsip kemitraan sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

2. Tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

a. Tugas pokoknya adalah :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTT mempunyai fungsi, sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. Menyelenggarakan administrasi rapat DPRD dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dari Perangkat Daerah Pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada DPRD, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil (*result*) yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024 – 2026. Sedangkan kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

3. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, diuraikan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Peraturan Gubernur Nomor : 71 TAHUN 2023



4. Sumber daya aparatur

Sumber daya aparatur diuraikan kedalam jabatan – jabatan struktural, jabatan fungsional dan non struktural serta tenaga kontrak, sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber daya aparatur

No	STATUS APARATUR	JUMLAH	ESELON
1	2	3	4
A.	Pejabat Struktural		
	a. Sekretaris DPRD Provinsi NTT	- orang	Eselon II-a
	b. Kepala Bagian	3 orang	Eselon III-a
	c. Kepala Sub Bagian	1 orang	Eselon IV-a
	<i>Jumlah Pejabat Struktural</i>	4 orang	
B.	Pejabat Fungsional		
	<i>Jumlah Pejabat Fungsional</i>	6 orang	
C.	Pegawai Non Struktural	74 orang	
D.	C P N S	-	
E.	Pegawai Kontrak	71 orang	
TOTAL APARATUR		145 orang	

a. Jabatan Struktural

1. Sekretaris DPRD (Eselon II.a) :-
2. Kepala Bagian (Eselon III.a) : 3 orang
 - Kepala Bagian Umum;
 - Kepala Bagian Persidangan, Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - Kepala Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan (Eselon IV.a)

b. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional : 6 orang

- Analis kebijakan ahli muda : 2 orang
- Perencana Ahli Muda : 1 orang
- Analis keuangan pusat dan daerah ahli muda : 1 orang
- Pranata hubungan masyarakat ahli muda : 1 orang
- Pranata computer ahli pertama : 1 orang

c. Jabatan non struktural : 74 orang

d. C P N S :-

e. **Tenaga kontrak** : 72 orang (yang ditetapkan dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 889/PHTT/015/BKD2.1/2024 tanggal, 22 Januari 2024, sebagai berikut :

1. Teknisi elektronik : 2 orang;
2. Operator komputer : 7 orang;
3. Petugas keamanan : 11 orang;
4. Petugas kebersihan : 52 orang;

Data per 31 Desember 2024, jumlah tenaga kontrak 71 orang, berkurang 1 karena mengundurkan diri.

5. Kondisi sumber daya aparatur :

a. Komposisi aparatur menurut golongan/ruang dan jenis kelamin.

Tabel 2. Komposisi aparatur menurut golongan/ruang dan kelamin.

No.	Pangkat/Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1.	IV/d	-	-	-	
2.	IV/c	-	-	-	
3.	IV/b	2	-	2	
4.	IV/a	1	2	3	
	Jumlah	3	2	5	
1.	III/d	4	7	11	
2.	III/c	4	3	7	
3.	III/b	14	3	17	
4.	III/a	18	2	20	
	Jumlah	40	15	55	
No.	Pangkat/Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1.	II/d	5	-	5	
2.	II/c	10	-	10	
3.	II/b	5	-	5	
4.	II/a	4	-	4	
	Jumlah	24	-	24	
1.	I/d	-	-	1	
2.	I/c	-	-	1	
3.	I/b	-	-	-	
4.	I/a	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	
	Total Aparatur	67	17	84	

b. Komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan

Tabel 3. Komposisi aparatur menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1.	S.3	-	-	-	
2.	S.2	4	2	6	
3.	S.1	19	10	29	
4.	D.3/Sarmud	4	7	11	
6.	SLTA	31	3	34	
7.	SLTP	2	-	2	
8.	SD	2	-	2	
	Total Aparatur	62	22	84	

Dari data di atas menggambarkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didominasi oleh aparatur dengan tingkat pendidikan rata-rata SLTA sebanyak 34 orang. Potret tingkat pendidikan aparatur tersebut kalau dibanding dengan beban kerja yang menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan professional tentunya belum sebanding. Idealnya adalah untuk mencapai tingkat pelayanan yang diharapkan dibutuhkan aparatur yang memahami terhadap tugas dan fungsi secara baik adalah aparatur dengan minimal berpendidikan Sarjana Muda/Sarmud atau Sarjana (S.1).

Hal ini penting dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat akan kinerja DPRD yang harus responsive dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, maka Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung hendaknya terus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar pelayanan terhadap DPRD dapat terlaksana secara optimal.

c. Persentase aparatur berdasarkan golongan


Tabel 4. Persentase aparatur berdasarkan golongan

No.	Pangkat/Gol.Ruang		Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	2		3	4	5
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	✓ Prosentase tertinggi adalah gol./ruang III/a sebesar 23,80 % dan ✓ Terendah adalah gol./ruang IV/b, sebesar 2,32 %
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	
3.	Pembina Tk. I	IV/b	2	2,32	
4.	Pembina	IV/a	3	3,57	
5.	Penata Tk. I	III/d	11	13,09	
6.	Penata	III/c	7	8,33	
7.	Penata Muda Tk. I	III/b	17	20,23	
8.	Penata Muda	III/a	20	23,80	
9.	Pengatur Tk. I	II/d	5	5,95	
10.	Pengatur	II/c	10	11,90	
11.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	5	5,95	
12.	Pengatur Muda	II/a	4	4,76	
13.	Juru Tk. I	I/d	-	-	

14.	Juru	I/c	-	-	
15.	Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	
16.	Juru Muda	I/a	-	-	
	TOTAL		84	100 %	

f. Penempatan aparatur sesuai TUPOKSI

Grafik 1. Penempatan aparatur sesuai TUPOKSI



Data grafik tersebut di atas, menjelaskan bahwa sesuai struktur dan profil aparatur (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 84 orang, jumlah tersebut ditempatkan pada masing-masing, Bagian Umum sebanyak 41 orang atau 85,41 %, Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berjumlah 31 orang atau 36,90 %, Bagian Keuangan berjumlah 12 orang atau 15,47 %.

6 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu komponen penting didalam mendukung pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada DPRD Provinsi NTT saat ini pada umumnya cukup memadai. Namun patut diakui pula bahwa ketersediaan sarana dan prasarana tersebut rata – rata belum mampu mengimbangi pelayanan kepada DPRD yang volume tugasnya sangat padat setiap hari.

Tabel 5 : Ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD Provinsi NTT

No	NAMA	JUMLAH
A.	BENDA TIDAK BERGERAK	
1.	Tanah bangunan kantor	1 paket
2.	Tanah bangunan rumah jabatan	4 paket
B.	BENDA BERGERAK	
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	28 unit
	a. Fortuner	4 unit
	b. Kijang Inova	7 unit

	c. Rush Minibus	5 unit
	d. Jeep	4 unit
	e. Mini Bus	6 unit
	f. Sedan	1 unit
	g. Bus	1 unit
2.	Kendaraan Roda Dua	2 Unit
C.	JALAN, JEMBATAN DAN JARINGAN	
	a. Jaringan Air bersih/panas dingin	6 paket
	b. Jaringan Telepon	6 paket
	c. Jaringan Hos Pot	1 paket
	d. Jaringan Listrik	1 paket
	e. Fiber	5 unit
	f. Mesin Dinamo air	7 unit
D.	Buku-buku Perpustakaan	1.588 buku
E.	Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	
1.	Lemari	
	a. Lemari arsip	9 unit
	b. Lemari buku Pinpinan	5 unit
	c. Lemari penyimpan gelas	2 unit
	d. Lemari Arsip Komisi	5 unit
	e. Lemari Arsip Fraksi	7 unit
	f. Lemari Arsip Badan Kehormatan (BK)	1 unit
	g. Lemari penyimpan Gorden	5 unit
	h. Lemari penyimpan kaset	2 unit
	i. Lemari Arsip untuk Kepala Bagian	4 unit
	j. Lemari kecil Anggota	46 unit
	k. Lemari es/Kulkas	9 unit
	l. Filling Kabinet	27 unit
	m. Lemari Kaca Perpustakaan	4 unit
	n. Lemari kaca sorok	2 unit
	o. Lemari peralatan dapur	4 unit
	p. Lemari/rak arsip/rak buku	4 unit
	q. Lemari Buku/TV	13 unit
	r. Lemari Pakaian	16 unit
	s. Rak Besi	8 unit
2.	Meja	
	a. Meja kerja Komisi/BK	5 unit
	b. Meja kerja Anggota	71 unit
	c. Meja kerja kasubag/kabag	24 unit
	d. Meja Daftar Hadir	1 unit
	e. Meja suguhan	4 unit
	f. Meja Piket	1 unit
	g. Meja Rapat Anggota	91 unit
	h. Meja kerja Sekretaris	2 unit
	i. Meja Tamu	5 unit
	j. Meja Kerja Karyawan	40 unit
	k. Meja Biro + Kaca	5 unit
	l. Meja ½ Biro	4 unit
	m. Meja Makan Jati	16 unit

	n. Meja Kerja Karyawan ½ Biro	20 unit
	o. Meja Rapat Ruang Pimpinan	24 unit
	p. Meja Rapat Ruang Badan Legislasi	14 unit
	q. Meja Rapat Ruang Fraksi	54 unit
	r. Mimbar/Podium	2 unit
	s. Meja Rias	18 unit
	t. Meja Telepon + kursi	4 unit
	u. Meja makan + 6 kursi	4 unit
	v. Meja Tamu Ruang VIP	5 unit
	w. Meja dan Kursi Studio Mini	1 paket
3.	Kursi	
	a. Kursi Kerja Anggota	26 unit
	b. Kursi putar	14 unit
	c. Kursi Sofa	20 unit
	d. Kursi Tamu Komisi	6 unit
	e. Kursi Rapat Ruang Pimpinan	24 unit
	f. Kursi Rapat Ruang Ketua	15 unit
	g. Kursi Rapat Ruang Badan Legislasi	38 buah
	h. Kursi Rapat Ruang Fraksi	65 unit
	i. Kursi Kerja Jok Karyawan	20 unit
	j. Kursi lipat besi	100 unit
	k. Kursi Kerja	20 unit
	l. Kursi Sudut	5 unit
	m. Kursi Kerja Karyawan	20 unit
	n. Kursi Rapat Pimpinan	7 unit
	o. Kursi Rapat Anggota	62 unit
	p. Kursi tempat duduk besi	3 unit
	q. Kursi Plastik Napoli	97 unit
4.	Air Condencion (AC)	75 unit
5.	Televisi (TV)	21 unit
6.	UPS/Stabilisator	24 unit
7.	Tabung gas pemadam	13 unit
8.	Lambang Garuda	11 unit
9.	Brankas	2 unit
10.	Laptop	33 unit
11.	Komputer PC	50 unit
12.	Printer	48 unit
13.	Mic duduk	45 unit
14.	Radio HT	5 unit
15.	Soundsystem	3 unit
16.	Wiralles	2 unit
17.	LCD/Infokus	13 unit
18.	Kamera Digital	8 unit
19.	Tape Rekaman	14 unit
20.	Tempat tidur	8 unit
21.	Kasur Busa	1 unit
22.	Bantal Kepala	5 unit
23.	Mesin potong rumput	6 unit
24.	Monitor CCTV	1 unit

25.	Kamera CCTV	15 unit
26.	Dispenser	29 unit
27.	Kamera Pocket	2 unit
28.	Spring Bed susun	17 unit
29.	Tabung Gas Elpiji	8 unit
30.	Kompas Gas+Regulator	5 unit
31.	Mesin Cuci	4 unit
32.	Handy Cam	1 unit
33.	Karpet Lantai	4 set
34.	Genzet	4 unit
35.	Mesin Foto copy	1 unit
36.	Perekam suara digital	5 unit
37.	Peta Wilayah Indonesia dan NTT	5 Buah

7 Sumber Daya Dana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan pengalokasian dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 72.758.097.636,-
2.	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 76.695.478.571,-
Total Anggaran		Rp.149.453.576.207,-

8 Sistematika Penulisan

Sistematikan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ; yang meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum Organisasi dan sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; yang meliputi : Perencanaan Strategis, Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2024, Rencana Anggaran 2024 dan Instrumen pendukung lainnya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; yang meliputi : Capaian Kinerja Sasaran/Organisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Anggaran.

Bab. IV Penutup; menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan rencana tindak lanjut perbaikan di masa mendatang.

Lampiran :

- PK Perubahan tahun 2024
- Program,kegiatan dan realisasi anggaran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Perencanaan Strategis

Secara umum perencanaan strategis mempunyai pengertian sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

Dalam Renstra tersebut secara jelas diuraikan cara Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam program dan kegiatan serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat serta profesional kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Publik dengan berlandaskan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT tahun 2024-2026, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTT menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan secara cepat, tepat dan professional kepada DPRD dan publik;
2. Meningkatkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Meningkatkan kapaasitas sumber daya manusia;

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran – sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Sasaran strategis tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%) Sasaran Tahun			Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan pelayanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik	Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	100	100	100	100
			Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	100	100	100
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100
			Persentase laporan dokumentasi dan publikasi	100	100	100	100

2. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

➤ **Meningkatkan kualitas pelayanan persidangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan**

Strategi :

1. Peningkatan peran alat kelengkapan dewan dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan;
2. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/keompok pakar;

3. Peningkatan kualitas risalah dan notulen rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD yang berkualitas.

Kebijakan :

1. Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis;
2. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD;
3. Peningkatan penyusunan jadwal kegiatan DPRD yang responsive.

Program :

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

1. Pengembangan sistem keanggotaan dewan, kerumah tanggaan dan protokol;
 2. Pengelolaan persidangan, humas dan produk hukum daerah;
 3. Perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, verifikasi dan akuntansi;
- **Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan.**

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi surat – menyurat melalui pengembangan system pengelolaan data berbasis elektronik;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan fasilitasi terhadap DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Peningkatan kinerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui peningkatan kompetensi SDM serta peningkatan analisa terhadap kebutuhan pegawai serta penyusunan dan pembuatan uraian tugas masing-masing personil Setwan.

Kebijakan :

- a. Melaksanakan pembenahan kearsipan dan pengolahan data secara elektronik serta pembuatan SOP terhadap mekanisme alur proses penyelesaian surat menyurat yang lebih cepat dan tepat;
- b. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai bidang tugas
- c. Melaksanakan inventarisasi asset, SDM dan sarana prasarana yang memadai melalui analisis kebutuhan;

Program :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
6. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
7. Pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan;
8. Penyusunan laporan kinerja SKPD.

➤ **Meningkatkan kualitas data, informasi kehumasan, publikasi dan dokumentasi.**

Strategi :

1. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyediaan informasi kegiatan kedewanan;
2. Peningkatan mutu pelayanan kepastakaan dalam rangka pengembangan fungsi kepastakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjangnya;
3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta membuka jaring kerja dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah, mas media elektronik dan radio, televisi serta pengembangan system jaringan dan website.

Kebijakan :

1. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar;
2. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT;
3. Pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada.

Program :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan – undangan;

2. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 3. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 4. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD;
 5. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
 6. Layanan informasi pendukung kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Website;
- **Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran, administrasi keuangan serta verifikasi dan akuntansi yang lebih efektif, efisien serta akuntabel**

Strategi :

1. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur pelayanan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya.

Kebijakan :

Melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK–SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Program :

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
2. Penyusunan rencana program kegiatan perangkat daerah serta pengembangan data dan informasi;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah

B. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2024

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesanggupan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, yang didukung dengan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran yang tertuang dalam DPA.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALFONSIUS WATU RAKA, SE.,MM**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AYODHIA G.L. KALAKE**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

7 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ayodhia G.L. Kalake

Alfonsius Watu Raka, SE.,MM

Tabel 7. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelancaran tugas, fungsi dan peran DPRD	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	96,53%	100	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah} + \text{Jumlah Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat} + \text{Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Laporan Dokumentasi Publikasi}}{\text{Target Peraturan Daerah} + \text{Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat} + \text{Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Laporan Dokumentasi dan Publikasi}} \times 100 \%$

C. Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan Program dan kegiatan dengan anggaran murni setelah perubahan sebesar **Rp. 149.453.576.207,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 125.436.696.379,-** atau **(83,93 %)**, dengan rincian perprogram sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 72.758.097.636,-	Rp. 68.422.331.532,-	89,14
2.	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 76.695.478.571,-	Rp. 57.014.364.874,-	74,33
Total Anggaran		Rp.149.453.576.207,-	Rp.125.436.696.379,-	83,93

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun Anggaran 2024 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Dalam Bab ini akan disajikan akuntabilitas capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2024, sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelancaran tugas, fungsi dan peran DPRD	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	99,61	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah} + \text{Jumlah Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat} + \text{Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Laporan Dokumentasi Publikasi}}{\text{Target Peraturan Daerah} + \text{Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat} + \text{Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Laporan Dokumentasi dan Publikasi}} \times 100 \%$

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur pelayanan kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan spirit pelayanan yang cepat, tepat dan profesional.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII – C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Rencana Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPDP, sebagai berikut :

Tabel 9 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Berhasil
2	$76 < 90$	Berhasil
3	$66 < 75$	Cukup Berhasil
4	$51 < 65$	Belum Berhasil

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

B. Analisis Capaian IKU

Tabel 10. Capaian Kinerja IKU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Formula Pengukuran Kinerja Utama	TARGET 2024	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya kelancaran tugas, fungsi dan peran DPRD	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan	Produk	$\frac{\text{Jlh Perda yang ditetapkan}}{\text{Jlh perda yang direncanakan}} \times 100$	7	7	100
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	laporan	$\frac{\text{Jlh lap yang disusun}}{\text{Jlh lap yang direncanakan}} \times 100$	195	192	98,46
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	laporan	$\frac{\text{Jlh lap yang disusun}}{\text{Jlh lap yang direncanakan}} \times 100$	22	22	100
		Laporan dokumentasi dan publikasi	laporan	$\frac{\text{Jlh lap yang disusun}}{\text{Jlh lap yang direncanakan}} \times 100$	12	12	100
TOTAL KINERJA IKU TAHUN 2024							99,61
KATEGORI					SANGAT BERHASIL		

Dari tabel capaian kinerja IKU diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKU sasaran I sebesar 99,61 %, : bila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan antara Plt. Sekretaris DPRD dengan Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) indikator yang terealisasi 100 %, namun ada pula 1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target, oleh karena itu dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan, capaiannya **100 %**, karena kebutuhan akan Perda sebagai payung hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

terus meningkat sehingga Pemerintah bersama DPRD berkomitmen untuk menghasilkan Perda sesuai target RPD yakni 7 buah.

- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat capaiannya **98,46 %**, karena tiga orang anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses pada masa persidangan I tahun sidang 2024/2025 karena mengundurkan diri mengikuti pemilihan kepala daerah Kab/Kota tahun 2024.
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan capaiannya 100 %, karena DPRD ingin mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui kegiatan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Laporan dokumentasi dan publikasi capaiannya 100 %, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga DPRD perlu didokumentasikan dan dipublikasikan dengan baik agar masyarakat dapat mengetahui kinerja yang dicapai dan diharapkan ada umpan balik/*Veedback* dari masyarakat.

Total Kinerja Sasaran pada Tahun 2024 mencapai **99,61 %**, maka Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai formulir Tabel VII – C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Rencana Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD berkategori **Sangat Berhasil**

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 sebesar **99,61 %**, bila dibandingkan dengan capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 sebesar **99,65 %**, maka terjadi penurunan sebesar **0,04 %**, hal ini disebabkan karena, adanya penurunan capaian kinerja IKU, khususnya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang capaiannya dibawah 100 %. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan memproses pengganti antarwaktu atas anggota DPRD yang mengundurkan diri sehingga jumlah anggota DPRD periode 2024-2029 menjadi 65 orang.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, Tahun 2024 sebesar **Rp. 149.453.576.207,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 125.436.696.379,-** atau **(83,93 %)**, sedangkan Tahun 2023 sebesar **147.365.956.040** dengan realisasi sebesar **132.360.878.389** atau **(89,81 %)** Penyerapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2024 dengan capaian sebesar **(83,93 %)**, sedangkan Tahun 2023 dengan capaian sebesar **89,81 %**, apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan pada tahun 2023, maka terjadi penurunan realisasi sebesar **5,88 %**. Akibat penurunan realisasi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengajuan nilai ganti uang persediaan dari awal pengajuan sampai dengan pengajuan bulan November tidak terakomodir sebesar 100 % sesuai dengan nilai yang diajukan
2. Dilakukannya penyesuaian terhadap belanja perjalanan dinas DPRD dan Pegawai, sesuai Pergub NTT Nomor 115 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
3. Tahun 2024 merupakan masa peralihan jabatan DPRD dengan periode sebelumnya, sehingga tugas dan fungsi DPRD belum berjalan secara optimal, karena belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD, baik Pimpinan defenitif dan Komisi serta Badan-badan, sehingga praktis selama bulan September dan Oktober, DPRD belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
4. Tidak dilaksanakannya kegiatan Reses oleh 3 (tiga) orang anggota DPRD karena mengundurkan diri mengikuti pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tabel 13. Jumlah Alokasi Anggaran Tahun 2024

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 72.758.097.636,-	Rp. 68.422.331.532,-	89,14
2.	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 76.695.478.571,-	Rp. 57.014.364.874,-	74,33
Total Anggaran		Rp.149.453.576.207,-	Rp.125.436.696.379,-	83,93

Paparan prosentase realisasi kinerja keuangan diatas jika dikaitkan dengan pencapaian **KINERJA SASARAN TAHUN 2024** sebesar **99,61 %** dan **KINERJA ANGGARAN** sebesar **83,93 %**, maka pencapaian kinerja sasaran yang demikian dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang sangat optimal. Ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024 telah mencukupi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran utama, maka secara umum pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan skala nilai yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka dikategorikan **Sangat Berhasil** karena capaian kinerja sasaran sebesar **99,61 %** bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran utama Tahun 2023 sebesar **89,81 %**, maka terjadi penurunan kinerja sebesar **5,88 %**. Penurunan terjadi sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam Bab III tentang Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 diatas.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana;
2. Kompetensi dan profesionalitas ASN perlu ditingkatkan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan organisasi;

Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan capaian sampai akhir Desember 2024 menunjukkan ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan yang prinsipil.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan –permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada waktu yang akan datang, maka dirumuskan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasita SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen – dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan terutama kegiatan yang berhubungan dengan capaian kinerja utama dalam rangka mendukung penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

3 Februari 2025

Plt. Sekretaris DPRD Provinsi NTT,

Alfonsius Watu Raka, SE.,MM

Pembina Tingkat I

NIP.19710114 1999903 1 006



PARAF HICRARKI	
Kepala Bagian Umum	1
Kepala Sub Bagian Tu, Kepegawalan dan Keanggotaan Dewan	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1

L
A
M
P
I
R
A
N



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alfonsius Watu Raka, SE.,MM**

Jabatan : **Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur**


Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kupang, 1 November 2024

Pihak Kedua,









Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,



Alfonsius Watu Raka, SE.,MM

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Administrasi Umum	
Plt.Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kasubag Kepeg.dan Keanggotaan Dewan	
Analisis Kinerja	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	Persentase Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD	96,53%	100%	Jumlah Peraturan Daerah + Jumlah Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat + Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + $\frac{\text{Laporan Dokumentasi Publikasi}}{\text{Target Peraturan Daerah + Laporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat + Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + Laporan Dokumentasi dan Publikasi}} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 149.453.576.207,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 72.758.097.636,-	Realisasi minimal 90%
	2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 76.695.478.571,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp. 149.453.576.207,-	Realisasi minimal 85%
2	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1.		
	b) Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	1.		
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;

- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;**
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;**
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.****
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**

- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerja sama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 1 November 2024


Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,






Andriko Noto Susanto

Alfonsius Watu Raka, SE.,MM



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Administrasi Umum	
Plt.Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kasubag Kepeg. dan Keanggotaan Dewan	
Analisis Kinerja	

**REKAPAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		149.453.576.20	125.436.696.379	24.016.879.828
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.758.097.636	68.422.331.532	4.335.766.104
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.961.800,	67.950.400,	25.011.400
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.413.139.000	7.122.800.313	290.338.687
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.449.000	18.449.000	18.449.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.355.000	5.267.702	124.087.292
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.761.779.000	1.020.745.133	741.033.867
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.366.433.616	2.016.171.203	350.262.413
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.869.820.240	3.560.640.975	309.179.265
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.227.130.480	897.773.122	329.357.358
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.991.931.500	48.753.198.178	1.238.733.322
1.10	Layanan Administrasi DPRD	5.887.098.000	4.977.784.500	909.313.500
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76.695.478.571	57.014.364.847	19.681.113.724
2.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.694.187.000	1.249.421.191	444.765.809
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.812.341.000	972.311.154	840.029.846
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	31.613.214.571	19.349.821.034	12.263.393.537
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.868.535.000	2.424.922.600	1.443.612.400
2.5	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	34.210.864.000	31.546.801.354	2.664.062.646,
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	294.813.000	28.646.000	266.167.000
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	3.201.524.000	1.442.441.514	1.759.082.486

3 Februari 2025

Pjt. Sekretaris DPRD Provinsi NTT,
Alfonsius W. P. Paka, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP.19710114 1999903 1 006



PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	1
Kepala Sub Bagian Tu, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	/
Penelaah Teknis Kebijakan	/